



PUTUSAN

NOMOR : 29/PID/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama : ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN

Tempat Lahir : Jakarta-----

Tanggal Lahir : 18 tahun/ 14 Februari 1996-----

Jenis Kelamin : Perempuan-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat Tinggal : Jalan BB Cipinang Muara 3 RT.014 RW.004
No.30, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur-----

Agama : Islam-----

Pekerjaan : Mahasiswa-----

Pendidikan : SMA-----

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :-----

1. Penyidik pada Polres Kota Bekasi Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.SP.Han/41/III/2014/Resta Bks Kota, tertanggal 7 Maret 2014, sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;---
2. Dikeluarkan dari tahanan, berdasarkan Surat Perintah SP.P.Han/46/III/2014/Resta Bks Kota, tertanggal 11 Maret 2014, sejak tanggal 11 Maret 2014;-----
3. Ditahan lanjutan oleh Penyidik pada Polisi Daerah Metro Jaya, berdasarkan Surat Perintah Penahanan lanjutan, tertanggal 11 Maret 2014, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;-----
4. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-1776/O.1.4/Epp.1/03/2014 tertanggal 24 Maret 2014, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;-----

Hal 1 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan No. 281/Pen.Pid/V/2014/Jkt Pst, tertanggal 2 Mei 2014, sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;-----
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan No. 281/Pen.Pid/V/2014/Jkt Pst, tertanggal 02 Juni 2014, sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014;-----
7. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1364/O.1.10/Epp.1/06/2014, tertanggal 23 Juni 2014, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 12 Juli 2014;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan No. 4167/Pen.Pid/VII/2014/Jkt.Pst, tertanggal 08 Juli 2014, sejak tanggal 13 Juli 2014 s.d tanggal 11 Agustus 2014;-----
9. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan No. 1358/Pen.Pid.B/2014.PN.JKT.PST, tertanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan No. 1358/Pen.Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst, tertanggal 25 Agustus 2014, sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014;-----
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, berdasarkan Surat Penetapan No. 2097/Pen.Pid/2014/PT.DKI, tertanggal 24 Oktober 2014, sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014 ;-----
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, berdasarkan Surat Penetapan No. 2192/Pen.Pid/2014/PT.DKI, tertanggal 21 Nopember 2014, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Desember 2014 No. 2346/ Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;-----

14. Perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 Januari 2015 No.54/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya M. SYAFRI NOER, SH.MSi, IRWAN SALEH, SH, Dra. R.A. TRIARINI, SH, JOKO PRIYATNO, SH, HENDRA HERIANSYAH, SH, SANDY HARDIANTO, SH, para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Law Office M. Syafri-Rini & partners, Jl. Bangka Raya No. 24, Kemang, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-322/JKT.PS/06/2014 terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN secara bersama-sama dengan saksi **AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di daerah Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang bernama **ADE SARA ANGELINA SUROTO**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada awalnya sekitar bulan Februari, korban Ade Sara Angelina Suroto mengirim SMS kepada saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie, yang isinya dengan kata-kata mesra, dimana SMS tersebut kemudian diketahui oleh Terdakwa Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman, sedangkan antara saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran, sehingga Terdakwa mempertanyakan kepada saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie, kenapa masih berhubungan dengan korban Ade Sara Angelina Suroto padahal sudah menjadi mantan pacar dan saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie saat ini adalah pacar Terdakwa, atas pertanyaan itu, saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie menjelaskan bahwa antara saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie dengan korban Ade Sara Angelina Suroto sudah tidak ada hubungan apa-apa dan hanya sebatas teman saja, namun Terdakwa tidak percaya dan menunjukan SMS yang dikirim korban Ade Sara Angelina Suroto kepada saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie yang memperlihatkan seperti masih ada hubungan antara mereka berdua ;-----
- mendengar hal tersebut, saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie pun gusar dan mengatakan kepada Terdakwa, “*ya udah daripada kita berantem dan kamu gak percaya, nanti saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie culik Ade Sara bersama teman-temannya, kalau enggak saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie nanti suruh orang buat nyulik dia*” ;-----
- atas pernyataan saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie tersebut, Terdakwa pun menanggapi, “*ya udah aku ikut*”;
- setelah itu pada sekitar akhir bulan Pebruari 2014 saat saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie dan Terdakwa sama-sama berangkat ke kampus, Terdakwa mengingatkan kepada saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie rencana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menculik korban Ade Sara Angelina Suroto dengan mengatakan, "*Fit, kapan kita culik Ade Sara ?*";-----

- atas pertanyaan tersebut, saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie menjawab, "*Ya udah ya nanti kita lihat aja dulu*";-----
- seminggu kemudian yakni pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar jam 17.00 WIB sehabis pulang kuliah, Terdakwa bersama saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie pulang kuliah dengan mengendarai mobil Kia Visto warna silver No. Pol : B-8328-JO yang dikendarai saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie, dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan, "*samperin Ade Sara yuk, dia kan hari senin les kita culik dia*";-----
- saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie menjawab, "*ya udah, ayok kamu cari tempat lesnya di google maps biar kita tahu jalannya kesana.*" dan saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie pun menuju ke tempat les korban Ade Sara Angelina Suroto di "*GOETHOE INSTITUTE*" daerah Menteng Jakarta Pusat ;-----
- setelah itu Terdakwa mengirim pesan lewat media social (*path*) dengan menggunakan IPAD milik saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie kepada korban Ade Sara Angelina Suroto untuk mengajaknya bertemu dengan alasan bahwa teman kampus Terdakwa ada yang ingin ikut les bahasa Jerman ditempatnya korban Ade Sara Angelina Suroto les dan Terdakwa juga akan mengantarnya ke tempat les lalu korban Ade Sara Angelina Suroto pun menyetujuinya dan janji untuk bertemu di Stasiun Gondangdia Jakarta Pusat ;-----
- sesampainya di Stasiun Gondangdia, Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie, "*aku nunggu dia dimana nih, kata dia 15 menit lagi sampe*";-----

Hal 5 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie menjawab, *"kamu tunggu depan Indomart aja, nanti aku tunggu disini..nanti udah pas kalian ketemu aku samperin kalian nanti aku ngajak kalian masuk ke mobil, otomatis kan dia mau..trus diperjalanan nanti aku setrum dia";-----*
- sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu, saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie melihat korban Ade Sara Angelina Suroto sampai di Stasiun Gondangdia, lalu Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri korban Ade Sara Angelina Suroto, sedangkan saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie menunggu di mobil, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie menghampiri korban Ade Sara Angelina Suroto dan Terdakwa sambil membawa mobil, lalu menyuruh korban Ade Sara Angelina Suroto dan Terdakwa masuk ke dalam mobilnya, saat itu korban Ade Sara Angelina Suroto mengatakan kepada Terdakwa, *"oh lo sama saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie juga ya udah gw masuk ya.."* dan didalam mobil saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie mengatakan kepada korban Ade Sara Angelina Suroto, *"Lo mau kemana sama Assyifa..?"* Korban Ade Sara Angelina Suroto menjawab, *"gw mau ke tempat les gw, katanya temennya ada yang pengen daftar.."* ;-----
- saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie pun menjawab, *"ya udah gw anterin.."* lalu diperjalanan menuju ke tempat les korban Ade Sara Angelina Suroto, saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie pura-pura marah kepada Terdakwa, sambil mengatakan, *"lo mau kemana..?"* Terdakwa menjawab, *"mau ketempat lesnya Ade Sara, kenapa..?"*, korban Ade Sara Angelina Suroto menyahut, *"itu sama temennya.."*, saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie mengatakan, *"cewe apa cowo..?"*, korban Ade Sara Angelina Suroto menjawab, *"cewe kok Fit.."* melihat saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie makin marah, korban Ade Sara Angelina Suroto kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam dan sempat minta keluar karena sudah telat namun saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso SO Bin Sumantri Ownie melarangnya dengan berkata, "*Ntar aja dulu temenin dulu ASSYIFAny*" ;-----

- kemudian sesaat menjelang sampai di tempat lesnya, korban Ade Sara Angelina Suroto mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie dan Terdakwa, "*sory ya gw ada kelas, ada presentasi.. gw bisa gak duluan..*" lalu saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie memberhentikan mobilnya, dan korban Ade Sara Angelina Suroto pun turun dari mobil, seketika itu Terdakwa juga ikut keluar mobil, dengan muka pura-pura seperti sedih dan menangis kemudian menghampiri korban Ade Sara Angelina Suroto dan korban Ade Sara Angelina Suroton pun bertanya kepada Terdakwa, "*Sif lo kenapa ?*" Terdakwa menjawab, "*gw berantem De sama Hafid, karena Hafid marah gw kesini gak bilang-bilang dia dulu..*" ;-----
- korban Ade Sara Angelina Suroto mengatakan, "*ya udah lo tenangin diri lo dulu, lo ikut gw aja..*" lalu Korban Ade Sara Angelina Suroto masuk ke dalam tempat lesnya diikuti oleh Terdakwa sedangkan saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie menunggu di luar tempat les, lalu korban Ade Sara Angelina Suroto menggenggam tangan Terdakwa sambil mengatakan, "*ayo Sif gw temenin ngomong sama Hafid..*" ;-----

- kemudian Terdakwa bersama Korban Ade Sara Angelina Suroto menuju ke mobil saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie, dimana sebelumnya saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie merapikan/stel jok mobil supaya Terdakwa bersama korban Ade Sara Angelina Suroto dapat duduk dibelakang, selanjutnya Terdakwa bersama korban Ade Sara Angelina Suroto masuk ke dalam mobilnya dengan posisi, saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie menyetir mobil, Terdakwa duduk

Hal 7 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangku belakang kiri dan korban Ade Sara Angelina Suroto
dibangku belakang kanan atau dibelakang bangku saksi Ahmad Imam
Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri
Ownie ;-----

- didalam mobil korban Ade Sara Angelina Suroto berkata kepada saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie, "*makanya lo klo ngomong sama SIFA baik - baik, jangan kasar..*" akan tetapi saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie menjawab dengan bentakan keras kepada korban Ade Sara Angelina Suroto, "*diem lo DE... diem..*";-----
- setelah saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie berkata demikian dan korban Ade Sara Angelina Suroto menoleh ke Terdakwa, disaat itulah saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie yang telah memegang alat setrum yang sudah dipersiapkan dimobilnya, mengarahkan alat setrum tersebut ke bagian perut korban Ade Sara Angelina Suroto sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Ade Sara Angelina Suroto kejang-kejang dan berteriak "*tolong - tolong*" dan badan korban Ade Sara Angelina Suroto jatuh ke tengah-tengah antara kursi tengah dan depan dengan posisi setengah bersandar ke pintu sebelah kiri ;-----
- tidak tinggal diam, Terdakwa pun dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut korban Ade Sara Angelina Suroto sampai korban Ade Sara Angelina Suroto jatuh ke bawah kursi mobil dengan posisi kepalanya berada di kaki Terdakwa ;-----
- setelah menggunakan alat setrum, saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie melanjutkan perbuatannya dengan memukul korban Ade Sara Angelina Suroto ke arah bahu sebelah kanan secara berulang-ulang dan bagian wajah korban Ade Sara Angelina Suroto dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi Ahmad Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie langsung tancap gas ke arah Taman Menteng dan saat itu korban Ade Sara Angelina Suroto hendak bangun namun ditahan badannya oleh Terdakwa ;-----

- kira-kira perjalanan sekitar 300-400 meter, saksi Ahmad Imam Al Hafid HMA alias Aso Bin Sumantri Ownie menghentikan mobilnya karena korban Ade Sara Angelina Suroto terus berteriak *"tolong-tolong"* sambil menendang pintu mobil, saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie pun kembali memukul korban Ade Sara Angelina Suroto sekitar lima kali yang diarahkan ke wajah korban Ade Sara Angelina Suroto dengan menggunakan tangan kiri saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie sehingga tangannya luka karena kena gigi korban Ade Sara Angelina Suroto, sedangkan Terdakwa menjambak rambut korban Ade Sara Angelina Suroto dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menampar wajah korban Ade Sara Angelina Suroto ;-----
- setelah itu saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Taman Mini dan dalam keadaan kesakitan korban Ade Sara Angelina Suroto mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie dan Terdakwa, *"kenapa Sif lo semua pada giniin gw..?"*, Terdakwa menjawab, *"lo punya salah gak sama gw..?"*, korban Ade Sara Angelina Suroto menjawab, *"iya gw ada salah, gw minta maaf klo ada salah sama lo dan nyakitin hati lo.."*, Terdakwa mengatakan, *"salah lo apa aja sebutin, buka baju lo"*(dengan maksud agar korban tidak berani untuk kabur dari mobil);
- korban Ade Sara Angelina Suroto menjawab, *"gak apa-apa gw telanjang aja"* (sambil korban membuka bajunya telanjang dada dan hanya memakai celana dalam), *udah sif, sif gw mau jujur klo gw hamil.."* lalu Terdakwa menjawab, *"kok bisa, siapa yang hamilin lo..?"*, korban Ade Sara Angelina Suroto mengatakan, *"temen kampus gw namanya Jofi gw udah hamil dua bulan.."*, Terdakwa menjawab, *"itu*

Hal 9 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa pacar lo..?" korban Ade Sara Angelina Suroto mengatakan, "bukan SIF itu temen sekelas gw dikampus, gw blom jadian sama dia.." Terdakwa menjawab, "kok bisa kejadian gitu.." korban Ade Sara Angelina Suroto mengatakan, "gw yang maksa Sif di apartement daerah Sunter gw ngelakuinnya sama dia, si JOFI emang suka nidurin cewe-cewe.." Terdakwa menjawab, "udah tau begitu kenapa lo mau sama dia..", karena korban Ade Sara Angelina Suroto masih saja bicara terus-menerus, lalu Terdakwa membuka tas korban Ade Sara Angelina Suroto dan menemukan tisu, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban Ade Sara Angelina Suroto, "lo sumpel tuh mulut lo jangan banyak ngomong lagi.." lalu korban Ade Sara Angelina Suroto menjawab "kegedean Sif tisunya, gw sobek - sobek gw makan aja.." lalu korban Ade Sara Angelina Suroto menyobek-nyobek tisu kemudian memasukkan ke dalam mulutnya ;-----

- tidak puas hanya sekedar tissue, lalu Terdakwa mengambil koran yang berada di belakang jok depan supir lalu meremasnya sehingga berbentuk bulatan, lalu dimasukan ke dalam mulut korban Ade Sara Angelina Suroto dengan menggunakan tangan kirinya agar terdorong masuk ke dalam kerongkongan korban Ade Sara Angelina Suroto ;-----
- korban Ade Sara Angelina Suroto pun berkata, "kegedean Sif biar pake tank top gue aja" saat itu posisi saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie tetap fokus mengemudi dan saat di ByPass ITC Cempaka Mas , saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie memberhentikan mobilnya dan merubah posisi duduknya menghadap korban Ade Sara Angelina Suroto, lalu Terdakwa mengambil gesper atau ikat pinggang didalam tasnya, kemudian mengikat kedua tangan korban Ade Sara Angelina Suroto, setelah itu saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie dengan kaki kiri agak diangkat (posisi tetap dari kursi kemudi) menekan leher korban Ade Sara Angelina Suroto yang sudah tersandar dipintu belakang sebelah kiri, diikuti Terdakwa yang menggunakan tas selempang milik korban Ade Sara Angelina Suroto



mengalungkan ke leher korban lalu mencekikkannya, selanjutnya saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie kembali mengambil alat setrum, lalu menyetrum kaki kiri korban Ade Sara Angelina Suroto, serta memukul kepala korban Ade Sara Angelina Suroto bagian kiri serta ke arah wajah korban Ade Sara Angelina Suroto, yang mengakibatkan tangan saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie terluka, selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban Ade Sara Angelina Suroto dengan menggunakan tangan kirinya, sampai korban Ade Sara Angelina Suroto berontak menendang-nendang pintu mobil karena kesakitan dan tidak bisa bernafas, lalu korban Ade Sara Angelina Suroto mengatakan, *"tolong jangan disetrum lagi, gw takut bayi gw keguguran dan kenapa - kenapa.."* namun saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie kemudian mencekik leher korban Ade Sara Angelina Suroto dengan tangan kirinya, sambil mengendarai mobilnya dan mengatakan, *"udah diem aja lo De.."* ;-----

- setelah itu saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie jalan lagi dan hingga sampai di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa mengambil sepatu Vieel (sepatu teplek) warna biru dongker lalu memukul ke arah wajah korban Ade Sara Angelina Suroto secara berulang namun korban Ade Sara Angelina Suroto hanya diam saja dan tidak bergerak, tidak lama kemudian kepala dan badan korban Ade Sara Angelina Suroto tersandar ke pintu sebelah kiri ;-----
- melihat kondisi korban Ade Sara Angelina Suroto yang tidak ada reaksi lagi saat dipukul, lalu Terdakwa memegang dada korban Ade Sara Angelina Suroto untuk memastikan apakah korban Ade Sara Angelina Suroto masih bernafas, akan tetapi ternyata korban Ade Sara Angelina Suroto sudah tidak bernafas lagi, dalam keadaan panik lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie, *"yang... ini udah gak nafas.."* saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie menjawab *"yah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius, trus kita buang kemana nih..” Terdakwa mengatakan “ aku gak tahu..” ;-----

- sekitar jam 23.00 WIB dalam keadaan mobil masih berjalan lalu saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie putar balik di seberang RS Kemayoran, akan tetapi mobil yang saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie tiba-tiba mogok, saksi Ahmad Imam Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie pun keluar dari dalam mobil dan tidak lama kemudian ada mobil Taksi Sepakat yang lewat dan mobil saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie di-jumper (strum) dengan Taksi Sepakat hingga mesin kembali hidup, akan tetapi baru jalan sekitar 200 meter mobil kembali mogok dan saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie kembali meminta bantuan kepada mobil yang lewat untuk kembali di-jumper, setelah dapat kembali jalan saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie memutar ke arah Utan Panjang dan sekitar 300 meter mobil baru berjalan kembali mobil mogok, namun karena sudah larut malam sekitar jam 02.00 Wib, saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie istirahat di mobil sambil menunggu teman saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie yang sudah saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie *black berry message (BBM)* untuk datang ;-----
- pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 Sekitar jam 04.00 Wib, teman saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie yang bernama saksi Perdana Achmad Alghiefarry als ALGI, datang kemudian ngobrol di depan mobil sambil menunggu teman saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie lainnya yang bernama saksi GALAN, yang datang sekitar 30 menit kemudian ;-----
- saat itu saksi Galan sempat melihat ke dalam mobil dan bertanya “ So itu siapa di dalam “ di jawab oleh saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie “itu maya” ditimpali oleh saksi Perdana Achmad Alghiefarry als ALGI “itu siapa So” di jawab oleh saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie” *itu musuhnya cewe*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gua” setelah itu saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie dengan naik ojek pergi untuk mencari *accu* mobil, sekitar 30 menit kemudian saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie datang bersama tukang *accu* selanjutnya *accu* di pasang dan disaat *accu* di pasang, saksi Perdana Achmad Alghiefarry als Algi, dan saksi Galan pamit untuk pulang karena akan berangkat kuliah ;-----

- setelah mobil hidup saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie menuju ke ITC Cempaka Mas mau menyimpan mobil untuk memanggil tukang service *accu*, tetapi sesampainya di sana (ITC) karcis parkir error ;-----
- sekitar jam 13.00 Wib, saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie memanggil montir untuk menservice *accu* mobil kemudian setelah di service montir tersebut bahwa mobil masih harus di perbaiki dibengkel yang lokasinya di daerah Rawasari ;-----
- ketika saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie ke Rawasari ternyata bengkel tidak ada dan saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie bertanya-tanya ditempat tersebut lalu di beritahu bahwa bengkel ada di daerah Salemba Jl. Percetakan Negara dekat dengan Rutan Salemba ;-----
- setelah mendapat informasi tersebut kemudian, saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie menuju ke Salemba, sampai di Salemba sekitar jam 13.30 Wib mobil langsung masuk bengkel, saat mobil di servis, saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie dan Terdakwa berada di depan mobil dengan maksud agar tidak ada montir yang masuk ke dalam mobil, namun sebelum sampai di bengkel saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie dan Terdakwa telah merubah posisi korban Ade Sara Angelina Suroto yang sebelumnya didudukan di kursi menjadi tiduran dengan di tutupi Koran ;

Hal 13 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie dan Terdakwa berada dibengkel hingga jam 17.30 Wib. Selanjutnya saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie dan Terdakwa bermaksud akan membuang jasad Korban Ade Sara Angelina Suroto di daerah Klender namun karena situasi yang ramai sehingga tidak jadi ;----
- saat itu saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie dan terdakwa berputar-putar di daerah Klender dan sekitarnya sampai sekitar 20.30 WIB dan tetap tidak menemukan tempat yang aman, hingga akhirnya saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie berinisiatif masuk Tol Bintara dan jarak sekitar 300 meter saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie berhenti dan berkata kepada Terdakwa “ *Udah di sini aja* “ di jawab “ *yakin ga di sini*” saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie jawab kembali “ *ya udah di sini aja biar cepet*” kembali di jawab “ *ya udah*” setelah itu Terdakwa bergeser ke kanan untuk mendorong badan Korban Ade Sara Angelina Suroto agar ke sisi kiri, saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie ikut membantu mendorong namun posisi saksi Ahmad Imam Al Hafit alias Aso Bin Sumantri Ownie masih tetap di kursi kemudi, setelah posisi Korban Ade Sara Angelina Suroto berada didekat pintu yang sebelumnya sudah di buka, kemudian oleh Terdakwa dorong hingga tubuh Korban Ade Sara Angelina Suroto keluar dan terhempas di pinggir aspal jalan tol ;-----
- setelah itu kemudian Terdakwa berpindah tempat duduk disamping saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie dan saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie selanjutnya melajukan mobilnya hingga keluar Tol Jati Asih, namun sebelum keluar tol jati asih tas milik Korban Ade Sara Angelina Suroto di buang oleh Terdakwa dan setelah keluar tol baru dompet milik Korban Ade Sara Angelina Suroto dibuang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah keluar tol, saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie berputar arah dan kembali masuk melalui Tol Jati Asih menuju ke Bintara, setelah keluar tol Bintara, saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie mampir di Indomart Pulogebang untuk membeli Tissue basah dan kering, kemudian saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie dan Terdakwa membersihkan sisa-sisa darah Korban Ade Sara Angelina Suroto yang menempel di jok belakang, setelah bersih kemudian saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie pulang ke rumahnya di Komplek Perumahan Pulogebang Permai ;-----
- sesaat sebelum sampai rumahnya saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie membuang alat setrum yang dipergunakan untuk menyetrum Korban Ade Sara Angelina Suroto, ke got dekat rumah tetangganya, begitu juga dengan kartu identitas milik Korban Ade Sara Angelina Suroto, saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie buang didekat pojok kompleks perumahan, lalu saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie bersama dengan Terdakwa, istirahat dirumah saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie ;-----
- pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 06.30 WIB, di pinggir tol JORR Bintara Km 49 Kota Bekasi, mayat Korban Ade Sara Angelina Suroto diketemukan oleh saksi SARWOTO dan saksi DINDIN HERMANSYAH, dimana pada saat itu saksi Sarwoto dan saksi Dindin Hermansyah melintas di jalan Tol JORR dari arah Bintara menuju Jatiasih dengan menggunakan mobil Derek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) tepat di km 49 saksi Sarwoto melihat sesosok mayat tergeletak di pinggir jalan tol kemudian saksi DINDIN HERMANSYAH menghentikan laju mobil derek kemudian turun dari mobil dan menghampiri mayat tersebut untuk memastikan selanjutnya saksi Dindin Hermansyah melaporkan dan menghubungi Central Komunikasi lewat radio selanjutnya 15 menit kemudian petugas PJR dan Jasa Marga datang ;-----

Hal 15 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap mayat Korban Ade Sara Angelina Suroto, dilakukan pemeriksaan bedah mayat, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 100/VER/234.03.13/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pada kesimpulannya menyebutkan : pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas;-----

Perbuatan Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN** secara bersama-sama dengan saksi **AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di daerah Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang bernama **ADE SARA ANGELINA SUROTO**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-

- mula-mula Terdakwa Assyifa Ramadhani binti Iwan Sulaeman yang berpacaran dengan saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie cemburu mengetahui saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie masih berhubungan dengan korban Ade Sara Angelina Suroto melalui SMS-an sehingga saksi Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie, menyatakan daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu terjadi keributan antaranya dengan Terdakwa mengenai korban Ade Sara Angelina Suroto, sebaiknya diselesaikan saja, dengan menemui korban Ade Sara Angelina Suroto ;-----

- pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar jam 17.00 WIB, sehabis pulang kuliah Terdakwa bersama saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie pulang kuliah dengan mengendarai mobil KIA VISTO warna silver No. Pol : B-8328-JO, menemui korban Ade Sara Angelina Suroto, dengan alasan ada teman Terdakwa yang ingin mengikuti les ditempat korban Ade Sara Angelina Suroto ;-----
- di tempat yang disepakati, di Stasiun Gondangdia, korban Ade Sara Angelina Suroto bertemu dengan Terdakwa, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie menghampiri korban Ade Sara Angelina Suroto dan Terdakwa sambil membawa mobil, lalu menyuruh korban Ade Sara Angelina Suroto dan Terdakwa masuk ke dalam mobilnya, saat itu korban Ade Sara Angelina Suroto mengatakan kepada Terdakwa “ *oh lo sama saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie juga ya udah gw masuk ya..*” dan didalam mobil saksi Ahmad Imam Al Hafid alias Aso Bin Sumantri Ownie mengatakan kepada korban Ade Sara Angelina Suroto , “*Lo mau kemana sama Assyifa..?*” Korban Ade Sara Angelina Suroto menjawab, “*gw mau ke tempat les gw, katanya temennya ada yang pengen daftar..*” ;
- saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE pun menjawab, “*ya udah gw anterin..*” lalu diperjalanan menuju ke tempat les korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE pura-pura marah kepada Terdakwa, sambil mengatakan, “*lo mau kemana..?*” Terdakwa menjawab, “*mau ketempat lesnya ADE SARA, kenapa..?*”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menahut, “*itu sama temennya..*”, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE mengatakan, “*cewe apa cowo..?*”, korban ADE

Hal 17 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARA ANGELINA SUROTO menjawab, *"cewe kok Fit.."* melihat saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE makin marah, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO kemudian hanya diam dan sempat minta keluar karena sudah telat namun saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE melarangnya dengan berkata, *"Ntar aja dulu temenin dulu ASSYIFAny"* ;-----

- kemudian sesaat menjelang sampai di tempat lesnya, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan kepada saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa, *"sory ya gw ada kelas, ada presentasi.. gw bisa gak duluan.."* lalu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE memberhentikan mobilnya, dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun turun dari mobil, seketika itu Terdakwa juga ikut keluar mobil, dengan muka pura-pura seperti sedih dan menangis kemudian menghampiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun bertanya kepada Terdakwa, *"SIF lo kenapa ?"* Terdakwa menjawab, *"gw berantem DE sama HAFITD, karena HAFITD marah gw kesini gak bilang-bilang dia dulu.."* ;-----
- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, *"ya udah lo tenangin diri lo dulu, lo ikut gw aja.."* lalu Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masuk ke dalam tempat lesnya diikuti oleh Terdakwa sedangkan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menunggu di luar tempat les, lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menggenggam tangan Terdakwa sambil mengatakan, *"ayo SIF gw temenin ngomong sama HAFITD.."* ;-----
- kemudian Terdakwa bersama Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menuju ke mobil saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, dimana sebelumnya saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE merapikan/stel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok mobil supaya Terdakwa bersama korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dapat duduk dibelakang, selanjutnya Terdakwa bersama korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masuk ke dalam mobilnya dengan posisi, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menyetir mobil, Terdakwa duduk dibangku belakang kiri dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dibangku belakang kanan atau dibelakang bangku saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE ;-----

- didalam mobil korban ADE SARA ANGELINA SUROTO berkata kepada saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, "*makanya lo klo ngomong sama SIFA baik - baik, jangan kasar..*" akan tetapi saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menjawab dengan bentakan keras kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, "*diem lo DE... diem..*" ;-----
- setelah saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE berkata demikian dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menoleh ke Terdakwa, disaat itulah saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE yang telah memegang alat setrum yang sudah dipersiapkan dimobilnya, mengarahkan alat setrum tersebut ke bagian perut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban ADE SARA ANGELINA SUROTO kejang-kejang dan berteriak "*tolong – tolong*" dan badan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO jatuh ke tengah-tengah antara kursi tengah dan depan dengan posisi setengah bersandar ke pintu sebelah kiri ;-----
- tidak tinggal diam, Terdakwa pun dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sampai korban ADE SARA ANGELINA SUROTO jatuh ke bawah kursi mobil dengan posisi kepalanya berada di kaki Terdakwa ;-----

Hal 19 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setelah menggunakan alat setrum, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE melanjutkan perbuatannya dengan memukul korban ADE SARA ANGELINA SUROTO ke arah bahu sebelah kanan secara berulang-ulang dan bagian wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE langsung tancap gas ke arah Taman Menteng dan saat itu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO hendak bangun namun ditahan badannya oleh Terdakwa ;-----
- kira-kira perjalanan sekitar 300-400 meter, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menghentikan mobilnya karena korban ADE SARA ANGELINA SUROTO terus berteriak “tolong-tolong” sambil menendang pintu mobil, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE pun kembali memukul korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sekitar lima kali yang diarahkan ke wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kiri saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE sehingga tangannya luka karena kena gigi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, sedangkan Terdakwa menjambak rambut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menampar wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO ;-----

- setelah itu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Taman Mini dan dalam keadaan kesakitan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan kepada saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa, “kenapa SIF lo semua pada giniin gw..?”, Terdakwa menjawab, “lo punya salah gak sama gw..?”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “iya gw ada salah, gw minta maaf klo ada salah sama lo



dan nyakitin hati lo..”, Terdakwa mengatakan, “salah lo apa aja sebutin, buka baju lo” (dengan maksud agar korban tidak berani untuk kabur dari mobil) ;-----

- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, *“gak apa-apa gw telanjang aja (sambil korban membuka bajunya telanjang dada dan hanya memakai celana dalam), udah sif, sif gw mau jujur klo gw hamil..”* lalu Terdakwa menjawab, *“kok bisa, siapa yang hamilin lo..?”*, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, *“temen kampus gw namanya JOFI gw udah hamil dua bulan..”*, Terdakwa menjawab, *“itu siapa pacar lo..?”* korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, *“bukan SIF itu temen sekelas gw dikampus, gw blom jadian sama dia..”* Terdakwa menjawab, *“kok bisa kejadian gitu..”* korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, *“gw yang maksa Sif di apartement daerah Sunter gw ngelakuinnya sama dia, si JOFI emang suka nidurin cewe-cewe..”* Terdakwa menjawab, *“udah tau begitu kenapa lo mau sama dia..”*, karena korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masih saja bicara terus-menerus, lalu Terdakwa membuka tas korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan menemukan tisu, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, *“lo sumpel tuh mulut lo jangan banyak ngomong lagi..”* lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab *“kegedean SIF tisunya, gw sobek - sobek gw makan aja..”* lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menyobek-nyobek tisu kemudian memasukkan ke dalam mulutnya ;-----
- tidak puas hanya sekedar tissue, lalu Terdakwa mengambil koran yang berada di belakang jok depan supir lalu meremasnya sehingga berbentuk bulatan, lalu dimasukan ke dalam mulut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya agar terdorong masuk ke dalam kerongkongan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO ;-----
- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun berkata, *“kegedean SIF biar pake tank top gue aja”* saat itu posisi saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE tetap fokus mengemudi



dan saat di *ByPass ITC* Cempaka Mas , saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE memberhentikan mobilnya dan merubah posisi duduknya menghadap korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, lalu Terdakwa mengambil gesper atau ikat pinggang didalam tasnya, kemudian mengikat kedua tangan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, setelah itu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dengan kaki kiri agak diangkat (posisi tetap dari kursi kemudi) menekan leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang sudah tersandar dipintu belakang sebelah kiri, diikuti Terdakwa yang menggunakan tas selempang milik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengalungkan ke leher korban lalu mencekikkannya, selanjutnya saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE kembali mengambil alat setrum, lalu menyetrum kaki kiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO serta memukul kepala korban ADE SARA ANGELINA SUROTO bagian kiri serta ke arah wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, yang mengakibatkan tangan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE terluka, selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya, sampai korban ADE SARA ANGELINA SUROTO berontak menendang-nendang pintu mobil karena kesakitan dan tidak bisa bernafas, lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, "*tolong jangan disetrum lagi, gw takut bayi gw keguguran dan kenapa - kenapa..*" namun saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE kemudian mencekik leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan tangan kirinya, sambil mengendarai mobilnya dan mengatakan, "*udah diem aja lo DE..*" ;-----

- setelah itu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE jalan lagi dan hingga sampai di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa mengambil sepatu Vieel (sepatu teplek) warna biru dongker lalu memukul ke arah wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO secara berulang namun korban ADE SARA ANGELINA SUROTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam saja dan tidak bergerak, tidak lama kemudian kepala dan badan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO tersandar ke pintu sebelah kiri ;-----

- melihat kondisi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang tidak ada reaksi lagi saat dipukul, lalu Terdakwa memegang dada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO untuk memastikan apakah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masih bernafas, akan tetapi ternyata korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sudah tidak bernafas lagi, dalam keadaan panik lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, *"yang... ini udah gak nafas.."* saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menjawab *"yah serius, trus kita buang kemana nih.."* Terdakwa mengatakan *"aku gak tahu.."* ;-----
- sekitar jam 23.00 WIB dalam keadaan mobil masih berjalan lalu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE putar balik di seberang RS Kemayoran, akan tetapi mobil yang saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE tiba-tiba mogok, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE pun keluar dari dalam mobil dan tidak lama kemudian ada mobil Taksi Sepakat yang lewat dan mobil saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE di-*jumper*(strum) dengan Taksi Sepakat hingga mesin kembali hidup, akan tetapi baru jalan sekitar 200 meter mobil kembali mogok dan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE kembali meminta bantuan kepada mobil yang lewat untuk kembali di-*jumper*, setelah dapat kembali jalan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE memutar kearah Utan Panjang dan sekitar 300 meter mobil baru berjalan kembali mobil mogo, namun karena sudah larut malam sekitar jam 02.00 Wib, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE istirahat di mobil sambil menunggu teman saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE yang sudah saksi AHMAD IMAM AL HAFITD

Hal 23 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE *black berry message (BBM)* untuk dating ;--

- pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 Sekitar jam 04.00 Wib, teman saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE yang bernama saksi PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY als ALGI, datang kemudian ngobrol di depan mobil sambil menunggu teman saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE lainnya yang bernama saksi GALAN, yang datang sekitar 30 menit kemudian ;---
- saat itu saksi GALAN sempat melihat ke dalam mobil dan bertanya “*SO itu siapa di dalam*” di jawab oleh saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE “*itu mayat*” ditimpali oleh saksi PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY als ALGI “*itu siapa SO*” di jawab oleh saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE” *itu musuhnya cewe gua*” setelah itu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dengan naik ojek pergi untuk mencari *accu* mobil, sekitar 30 menit kemudian saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE datang bersama tukang *accu* selanjutnya *accu* di pasang dan disaat *accu* di pasang, saksi PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY als ALGI, dan saksi GALAN pamit untuk pulang karena akan berangkat kuliah ;-----
- setelah mobil hidup saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menuju ke ITC Cempaka Mas mau menyimpan mobil untuk memanggil tukang service *accu*, tetapi sesampainya di sana (ITC) karcis parkir error ;-----
- sekitar jam 13.00 Wib, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE memanggil montir untuk menservice *accu* mobil kemudian setelah di service montir tersebut bahwa mobil masih harus di perbaiki dibengkel yang lokasinya di daerah Rawasari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketika saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE ke Rawasari ternyata bengkel tidak ada dan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE bertanya-tanya ditempat tersebut lalu di beritahu bahwa bengkel ada di daerah Salemba Jl. Percetakan Negara dekat dengan Rutan Salemba ;-----
- setelah mendapat informasi tersebut kemudian, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menuju ke Salemba, sampai di Salemba sekitar jam 13.30 Wib mobil langsung masuk bengkel, saat mobil di servis, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa berada di depan mobil dengan maksud agar tidak ada montir yang masuk ke dalam mobil, namun sebelum sampai di bengkel saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa telah merubah posisi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang sebelumnya didudukan di kursi menjadi tiduran dengan di tutupi Koran ;-----
- saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa berada dibengkel hingga jam 17.30 Wib. Selanjutnya saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa bermaksud akan membuang jasad Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di daerah Klender namun karena situasi yang ramai sehingga tidak jadi ;-----
- saat itu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan terdakwa berputar-putar di daerah Klender dan sekitarnya sampai sekitar 20.30 WIB dan tetap tidak menemukan tempat yang aman, hingga akhirnya saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE berinisiatif masuk Tol Bintara dan jarak sekitar 300 meter saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE berhenti dan berkata kepada Terdakwa “*Udah di sini aja*” di jawab “*yakin ga di sini*” saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE jawab kembali “*ya udah di sini aja biar cepet*” kembali di jawab “*ya udah*” setelah itu Terdakwa

Hal 25 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergeser ke kanan untuk mendorong badan Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO agar ke sisi kiri, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE ikut membantu mendorong namun posisi saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE masih tetap di kursi kemudi, setelah posisi Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO berada didekat pintu yang sebelumnya sudah di buka, kemudian oleh Terdakwa dorong hingga tubuh Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO keluar dan terhempas di pinggir aspal jalan tol ;-----

- setelah itu kemudian Terdakwa berpindah tempat duduk disamping saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE selanjutnya melajukan mobilnya hingga keluar Tol Jati Asih, namun sebelum keluar tol jati asih tas milik Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di buang oleh Terdakwa dan setelah keluar tol baru dompet milik Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dibuang ;-----
- setelah keluar tol, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE berputar arah dan kembali masuk melalui Tol Jati Asih menuju ke Bintara, setelah keluar tol Bintara, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE mampir di Indomart Pulo Gebang untuk membeli Tissue basah dan kering, kemudian saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa membersihkan sisa-sisa darah Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang menempel di jok belakang, setelah bersih kemudian saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE pulang ke rumahnya di Komplek Perumahan Pulo Gebang Permai ;-----
- sesaat sebelum sampai rumahnya saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE membuang alat setrum yang dipergunakan untuk menyetrum Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, ke got dekat rumah tetangganya, begitu juga dengan kartu identitas milik Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE buang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat pojok kompleks perumahan, lalu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE bersama dengan Terdakwa, istirahat di rumah saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE ;-----

- pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 06.30 WIB, di pinggir tol JORR Bintara Km 49 Kota Bekasi, mayat Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO ditemukan oleh saksi SARWOTO dan saksi DINDIN HERMANSYAH, dimana pada saat itu saksi SARWOTO dan saksi DINDIN HERMANSYAH melintas di jalan Tol JORR dari arah Bintara menuju Jatiasih dengan menggunakan mobil Derek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) tepat di km 49 saksi Sarwoto melihat sesosok mayat tergeletak di pinggir jalan tol kemudian saksi Dindin Hermansyah menghentikan laju mobil derek kemudian turun dari mobil dan menghampiri mayat tersebut untuk memastikan selanjutnya saksi Dindin Hermansyah melaporkan dan menghubungi Central Komunikasi lewat radio selanjutnya 15 menit kemudian petugas PJR dan Jasa Marga datang ;-----

Terhadap mayat Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, dilakukan pemeriksaan bedah mayat, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 100/VER/234.03.13/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pada kesimpulannya menyebutkan : pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas;-----

Perbuatan Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

LEBIH SUBSIDIAR :-----

Hal 27 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa **ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN** secara bersama-sama dengan saksi **AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di daerah Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *telah melakukan perbuatan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dan perbuatan tersebut mengakibatkan mati* yakni Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- pada awalnya sekitar bulan Februari, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengirim SMS kepada saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, yang isinya dengan kata-kata mesra, dimana SMS tersebut kemudian diketahui oleh Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN, sedangkan antara saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran, sehingga Terdakwa mempertanyakan kepada saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, kenapa masih berhubungan dengan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO padahal sudah menjadi mantan pacar dan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE saat ini adalah pacar Terdakwa, atas pertanyaan itu, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menjelaskan bahwa antara saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dengan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sudah tidak ada hubungan apa-apa dan hanya sebatas teman saja, namun Terdakwa tidak percaya dan menunjukan SMS yang dikirim korban ADE SARA ANGELINA SUROTO kepada saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan seperti masih ada hubungan antara mereka berdua ;-----

- mendengar hal tersebut, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE pun gusar dan mengatakan kepada Terdakwa, *“ya udah daripada kita berantem dan kamu gak percaya, nanti saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE culik ADE SARA bersama teman-temannya, kalau enggak saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE nanti suruh orang buat nyulik dia”* ;-----

- atas pernyataan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE tersebut, Terdakwa pun menanggapi, *“ya udah aku ikut”* ;-----
- setelah itu pada sekitar akhir bulan Pebruari 2014 saat saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa sama-sama berangkat ke kampus, Terdakwa mengingatkan kepada saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE rencana untuk menculik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan mengatakan, *“FIT, kapan kita culik ADE SARA ?”* ;-----
- atas pertanyaan tersebut, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menjawab, *“Ya udah ya nanti kita lihat aja dulu”* ;-----
- seminggu kemudian yakni pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar jam 17.00 WIB sehabis pulang kuliah, Terdakwa bersama saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE pulang kuliah dengan mengendarai mobil KIA VISTO warna silver No. Pol : B-8328-JO yang dikendarai saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan, *“samperin ADE SARA yuk, dia kan hari senin les kita culik dia”* ;-----

Hal 29 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menjawab, *"ya udah, ayok kamu cari tempat lesnya di google maps biar kita tahu jalannya kesana."* dan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE pun menuju ke tempat les korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di *"GOETHOE INSTITUTE"* daerah Menteng Jakarta Pusat ;-----
- setelah itu Terdakwa mengirim pesan lewat media social (*path*) dengan menggunakan IPAD milik saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO untuk mengajaknya bertemu dengan alasan bahwa teman kampus Terdakwa ada yang ingin ikut les bahasa Jerman ditempatnya korban ADE SARA ANGELINA SUROTO les dan Terdakwa juga akan mengantarnya ke tempat les lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun menyetujuinya dan janji untuk bertemu di Stasiun Gondangdia Jakarta Pusat ;-----
- sesampainya di Stasiun Gondangdia, Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, *"aku nunggu dia dimana nih, kata dia 15 menit lagi sampe"* ;-----
- saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menjawab, *"kamu tunggu depan Indomart aja, nanti aku tunggu disini..nanti udah pas kalian ketemu aku samperin kalian nanti aku ngajak kalian masuk ke mobil, otomatis kan dia mau..trus diperjalanan nanti aku setrum dia"* ;-----
- sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE melihat korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sampai di Stasiun Gondangdia, lalu Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, sedangkan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menunggu di mobil, sekitar 5 (lima)



menit kemudian saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menghampiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan Terdakwa sambil membawa mobil, lalu menyuruh korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan Terdakwa masuk ke dalam mobilnya, saat itu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan kepada Terdakwa, "*oh lo sama saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE juga ya udah gw masuk ya..*" dan didalam mobil saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE mengatakan kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, "*Lo mau kemana sama ASSYIFA..?*" Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, "*gw mau ke tempat les gw, katanya temennya ada yang pengen daftar..*";-----

- saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE pun menjawab, "*ya udah gw anterin..*" lalu diperjalanan menuju ke tempat les korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE pura-pura marah kepada Terdakwa, sambil mengatakan, "*lo mau kemana..?*" Terdakwa menjawab, "*mau ketempat lesnya ADE SARA, kenapa..?*", korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menyahut, "*itu sama temennya..*", saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE mengatakan, "*cewe apa cowo..?*", korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, "*cewe kok Fit..*" melihat saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE makin marah, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO kemudian hanya diam dan sempat minta keluar karena sudah telat namun saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE melarangnya dengan berkata, "*Ntar aja dulu temenin dulu ASSYIFAny*" ;-----

- kemudian sesaat menjelang sampai di tempat lesnya, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan kepada saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa, "*sory ya gw ada kelas, ada presentasi.. gw bisa gak duluan..*" lalu



saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE memberhentikan mobilnya, dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun turun dari mobil, seketika itu Terdakwa juga ikut keluar mobil, dengan muka pura-pura seperti sedih dan menangis kemudian menghampiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun bertanya kepada Terdakwa, *"SIF lo kenapa ?"* Terdakwa menjawab, *"gw berantem DE sama HAFITD, karena HAFITD marah gw kesini gak bilang-bilang dia dulu.."*

;-----

- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, *"ya udah lo tenangin diri lo dulu, lo ikut gw aja.."* lalu Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masuk ke dalam tempat lesnya diikuti oleh Terdakwa sedangkan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menunggu di luar tempat les, lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menggenggam tangan Terdakwa sambil mengatakan, *"ayo SIF gw temenin ngomong sama HAFITD.."* ;-----
- kemudian Terdakwa bersama Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menuju ke mobil saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, dimana sebelumnya saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE merapikan/stel jok mobil supaya Terdakwa bersama korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dapat duduk dibelakang, selanjutnya Terdakwa bersama korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masuk ke dalam mobilnya dengan posisi, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menyetir mobil, Terdakwa duduk dibangku belakang kiri dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dibangku belakang kanan atau dibelakang bangku saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE ;-----

- didalam mobil korban ADE SARA ANGELINA SUROTO berkata kepada saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OWNIE, “*makanya lo klo ngomong sama SIFA baik - baik, jangan kasar..*” akan tetapi saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menjawab dengan bentakan keras kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, “*diem lo DE... diem..*”;-----

- setelah saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE berkata demikian dan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menoleh ke Terdakwa, disaat itulah saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE yang telah memegang alat setrum yang sudah dipersiapkan dimobilnya, mengarahkan alat setrum tersebut ke bagian perut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban ADE SARA ANGELINA SUROTO kejang-kejang dan berteriak “*tolong – tolong*” dan badan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO jatuh ke tengah-tengah antara kursi tengah dan depan dengan posisi setengah bersandar ke pintu sebelah kiri ;-----
- tidak tinggal diam, Terdakwa pun dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sampai korban ADE SARA ANGELINA SUROTO jatuh ke bawah kursi mobil dengan posisi kepalanya berada di kaki Terdakwa ;-----
- setelah menggunakan alat setrum, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE melanjutkan perbuatannya dengan memukul korban ADE SARA ANGELINA SUROTO ke arah bahu sebelah kanan secara berulang-ulang dan bagian wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE langsung tancap gas ke arah Taman Menteng dan saat itu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO hendak bangun namun ditahan badannya oleh Terdakwa ;-----
- kira-kira perjalanan sekitar 300-400 meter, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menghentikan mobilnya

Hal 33 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena korban ADE SARA ANGELINA SUROTO terus berteriak “tolong-tolong” sambil menendang pintu mobil, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE pun kembali memukul korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sekitar lima kali yang diarahkan ke wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kiri saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE sehingga tangannya luka karena kena gigi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, sedangkan Terdakwa menjambak rambut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menampar wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO ;-----

- setelah itu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Taman Mini dan dalam keadaan kesakitan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan kepada saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa, “*kenapa SIF lo semua pada giniin gw..?*”, Terdakwa menjawab, “*lo punya salah gak sama gw..?*”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “*iya gw ada salah, gw minta maaf klo ada salah sama lo dan nyakitin hati lo..*”, Terdakwa mengatakan, “*salah lo apa aja sebutin, buka baju lo*” (dengan maksud agar korban tidak berani untuk kabur dari mobil) ;-----
- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab, “*gak apa-apa gw telanjang aja* (sambil korban membuka bajunya telanjang dada dan hanya memakai celana dalam), *udah sif, sif gw mau jujur klo gw hamil..*” lalu Terdakwa menjawab, “*kok bisa, siapa yang hamilin lo..?*”, korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “*temen kampus gw namanya JOFI gw udah hamil dua bulan..*”, Terdakwa menjawab, “*itu siapa pacar lo..?*” korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “*bukan SIF itu temen sekelas gw dikampus, gw blom jadian sama dia..*” Terdakwa menjawab, “*kok bisa kejadian*



gitu..” korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, “*gw yang maksa Sif di apartement daerah Sunter gw ngelakuinnya sama dia, si JOFI emang suka nidurin cewe-cewe..*” Terdakwa menjawab, “*udah tau begitu kenapa lo mau sama dia..*”, karena korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masih saja bicara terus-menerus, lalu Terdakwa membuka tas korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dan menemukan tisu, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, “*lo sumpel tuh mulut lo jangan banyak ngomong lagi..*” lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menjawab “*kegedean SIF tisunya, gw sobek - sobek gw makan aja..*” lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO menyobek-nyobek tisu kemudian memasukkan ke dalam mulutnya ;-----

- tidak puas hanya sekedar tissue, lalu Terdakwa mengambil koran yang berada di belakang jok depan supir lalu meremasnya sehingga berbentuk bulatan, lalu dimasukan ke dalam mulut korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya agar terdorong masuk ke dalam kerongkongan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO ;-----
- korban ADE SARA ANGELINA SUROTO pun berkata, “*kegedean SIF biar pake tank top gue aja*” saat itu posisi saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE tetap fokus mengemudi dan saat di *ByPass ITC Cempaka Mas* , saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE memberhentikan mobilnya dan merubah posisi duduknya menghadap korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, lalu Terdakwa mengambil gesper atau ikat pinggang didalam tasnya, kemudian mengikat kedua tangan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, setelah itu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dengan kaki kiri agak diangkat (posisi tetap dari kursi kemudi) menekan leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang sudah tersandar dipintu belakang sebelah kiri, diikuti Terdakwa yang menggunakan tas selempang milik korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengalungkan ke leher korban lalu mencekikkannya, selanjutnya



saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE kembali mengambil alat setrum, lalu menyetrum kaki kiri korban ADE SARA ANGELINA SUROTO serta memukul kepala korban ADE SARA ANGELINA SUROTO bagian kiri serta ke arah wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, yang mengakibatkan tangan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE terluka, selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan menggunakan tangan kirinya, sampai korban ADE SARA ANGELINA SUROTO berontak menendang-nendang pintu mobil karena kesakitan dan tidak bisa bernafas, lalu korban ADE SARA ANGELINA SUROTO mengatakan, *"tolong jangan disetrum lagi, gw takut bayi gw keguguran dan kenapa - kenapa.."* namun saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE kemudian mencekik leher korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dengan tangan kirinya, sambil mengendarai mobilnya dan mengatakan, *"udah diem aja lo DE.."* ;-----

- setelah itu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE jalan lagi dan hingga sampai di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa mengambil sepatu Vieel (sepatu teplek) warna biru dongker lalu memukul ke arah wajah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO secara berulang namun korban ADE SARA ANGELINA SUROTO hanya diam saja dan tidak bergerak, tidak lama kemudian kepala dan badan korban ADE SARA ANGELINA SUROTO tersandar ke pintu sebelah kiri ;-----
- melihat kondisi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang tidak ada reaksi lagi saat dipukul, lalu Terdakwa memegang dada korban ADE SARA ANGELINA SUROTO untuk memastikan apakah korban ADE SARA ANGELINA SUROTO masih bernafas, akan tetapi ternyata korban ADE SARA ANGELINA SUROTO sudah tidak bernafas lagi, dalam keadaan panik lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE, *"yang... ini udah gak nafas.."* saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menjawab *"yah serius,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trus kita buang kemana nih..” Terdakwa mengatakan “ aku gak tahu..”

;------

- sekitar jam 23.00 WIB dalam keadaan mobil masih berjalan lalu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE putar balik di seberang RS Kemayoran, akan tetapi mobil yang saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE tiba-tiba mogok, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE pun keluar dari dalam mobil dan tidak lama kemudian ada mobil Taksi Sepakat yang lewat dan mobil saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE di-jumper(strum) dengan Taksi Sepakat hingga mesin kembali hidup, akan tetapi baru jalan sekitar 200 meter mobil kembali mogok dan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE kembali meminta bantuan kepada mobil yang lewat untuk kembali di-jumper, setelah dapat kembali jalan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE memutar kearah Utan Panjang dan sekitar 300 meter mobil baru berjalan kembali mobil mogo, namun karena sudah larut malam sekitar jam 02.00 Wib, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE istirahat di mobil sambil menunggu teman saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE yang sudah saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE *black berry message (BBM)* untuk datang ;-
- pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 Sekitar jam 04.00 Wib, teman saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE yang bernama saksi PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY als ALGI, datang kemudian ngobrol di depan mobil sambil menunggu teman saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE lainnya yang bernama saksi GALAN, yang datang sekitar 30 menit kemudian ;---
- saat itu saksi GALAN sempat melihat ke dalam mobil dan bertanya “ *SO itu siapa di dalam* “ di jawab oleh saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE “ *itu mayat*” ditimpali oleh saksi

Hal 37 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY als ALGI “itu siapa SO” di jawab oleh saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE” itu musuhnya cewe gua” setelah itu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dengan naik ojek pergi untuk mencari accu mobil, sekitar 30 menit kemudian saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE datang bersama tukang accu selanjutnya accu di pasang dan disaat accu di pasang, saksi PERDANA ACHMAD ALGHIEFARRY als ALGI, dan saksi GALAN pamit untuk pulang karena akan berangkat kuliah ;-----

- setelah mobil hidup saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menuju ke ITC Cempaka Mas mau menyimpan mobil untuk memanggil tukang service accu, tetapi sesampainya di sana (ITC) karcis parkir error ;-----
- sekitar jam 13.00 Wib, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE memanggil montir untuk menservice accu mobil kemudian setelah di service montir tersebut bahwa mobil masih harus di perbaiki dibengkel yang lokasinya di daerah Rawasari ;-----
- ketika saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE ke Rawasari ternyata bengkel tidak ada dan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE bertanya-tanya ditempat tersebut lalu di beritahu bahwa bengkel ada di daerah Salemba Jl. Percetakan Negara dekat dengan Rutan Salemba ;-----
- setelah mendapat informasi tersebut kemudian, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE menuju ke Salemba, sampai di Salemba sekitar jam 13.30 Wib mobil langsung masuk bengkel, saat mobil di servis, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa berada di depan mobil dengan maksud agar tidak ada montir yang masuk ke dalam mobil, namun sebelum sampai di bengkel saksi AHMAD IMAM AL HAFITD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa telah merubah posisi korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang sebelumnya didudukkan di kursi menjadi tiduran dengan di tutupi Koran ;-----

- saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa berada dibengkel hingga jam 17.30 Wib. Selanjutnya saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa bermaksud akan membuang jasad Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di daerah Klender namun karena situasi yang ramai sehingga tidak jadi ;-----
- saat itu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan terdakwa berputar-putar di daerah Klender dan sekitarnya sampai sekitar 20.30 WIB dan tetap tidak menemukan tempat yang aman, hingga akhirnya saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE berinisiatif masuk Tol Bintara dan jarak sekitar 300 meter saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE berhenti dan berkata kepada Terdakwa “*Udah di sini aja*” di jawab “*yakin ga di sini*” saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE jawab kembali “*ya udah di sini aja biar cepet*” kembali di jawab “*ya udah*” setelah itu Terdakwa bergeser ke kanan untuk mendorong badan Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO agar ke sisi kiri, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE ikut membantu mendorong namun posisi saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE masih tetap di kursi kemudi, setelah posisi Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO berada didekat pintu yang sebelumnya sudah di buka, kemudian oleh Terdakwa dorong hingga tubuh Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO keluar dan terhempas di pinggir aspal jalan tol ;-----
- setelah itu kemudian Terdakwa berpindah tempat duduk disamping saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE selanjutnya melajukan mobilnya hingga keluar Tol Jati Asih,

Hal 39 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebelum keluar tol jati asih tas milik Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO di buang oleh Terdakwa dan setelah keluar tol baru dompet milik Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO dibuang ;-----

- setelah keluar tol, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE berputar arah dan kembali masuk melalui Tol Jati Asih menuju ke Bintara, setelah keluar tol Bintara, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE mampir di Indomart Pulogebang untuk membeli Tissue basah dan kering, kemudian saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE dan Terdakwa membersihkan sisa-sisa darah Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO yang menempel di jok belakang, setelah bersih kemudian saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE pulang ke rumahnya di Komplek Perumahan Pulogebang Permai ;-----
- sesaat sebelum sampai rumahnya saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE membuang alat setrum yang dipergunakan untuk menyetrum Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, ke got dekat rumah tetangganya, begitu juga dengan kartu identitas milik Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE buang didekat pojok komplek perumahan, lalu saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE bersama dengan Terdakwa, istirahat dirumah saksi AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO Bin SUMANTRI OWNIE ;-----
- pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 06.30 WIB, di pinggir tol JORR Bintara Km 49 Kota Bekasi, mayat Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO diketemukan oleh saksi SARWOTO dan saksi DINDIN HERMANSYAH, dimana pada saat itu saksi SARWOTO dan saksi DINDIN HERMANSYAH melintas di jalan Tol JORR dari arah Bintara menuju Jatiasih dengan menggunakan mobil Derek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) tepat di km 49 saksi SARWOTO melihat sesosok mayat tergeletak di pinggir jalan tol kemudian saksi DINDIN HERMANSYAH menghentikan laju mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derek kemudian turun dari mobil dan menghampiri mayat tersebut untuk memastikan selanjutnya saksi DINDIN HERMANSYAH melaporkan dan menghubungi Central Komunikasi lewat radio selanjutnya 15 menit kemudian petugas PJR dan Jasa Marga dating ;-----

Terhadap mayat Korban ADE SARA ANGELINA SUROTO, dilakukan pemeriksaan bedah mayat, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 100/VER/234.03.13/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pada kesimpulannya menyebutkan : pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas;-----

Perbuatan Terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Nopember 2014 NO.REG.PERK : PDM-322/JKT.PS/06/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan primair" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Hal 41 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Kia Visto warna Silver No. Pol. B-8328-JO, dirampas untuk negara ;-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna Biru Dongker merk Vell ;-----
- 1 (satu) buah alat penyetrum merk TAZER ;-----
- sisa tisu yang dimakan oleh korban ;-----
- campuran tisu dan koran yang diambil dari tubuh korban (tenggorokan korban) pada saat dilakukan otopsi ;-----
- 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih - merah bertuliskan I Love Bali;
- 1 (satu) buah handphone merk Black Berry type 8520 warna hitam bercover gambar wanita ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah KTP atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO ;-----
- 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Universitas & Akademi Pariwisata BUNDA MULIA atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO ;-----
- 1 (satu) buah kartu GOETHE INSTITUT atas nama ADE SARA ANGELINA S. ;-----
- 2 (dua) buah kartu (Commet) Computer Elektrik Ticketing ;-----
- 1 (satu) buah kartu Membership Card TIP TOP atas nama ELISABETH DIANA DEWAYANI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Perpustakaan Nasional RI atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO ;-----
- 1 (satu) lembar kartu peserta GOETHE INSTITUT ;-----
- 1 (satu) buah kartu Debit BCA nomer 6019002020879898 atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO ;-----
- 1 (satu) buah kartu Flazz BCA Nomer 0145000110660111 ;-----
- 1 (satu) buah pakaian celana dalam warna krem ;-----
- 1 (satu) buah pakaian kaos dalam warna putih ;-----
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah gelang bertuliskan java jazz warna merah ;-----
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain warna biru ;-----

dikembalikan kepada keluarga korban ADE SARA ANGELINA SUROTO melalui saksi SUROTO ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWANSULAEMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Desember 2014 No. 1358/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. yang amarnya sebagai berikut :-----

-

1. Menyatakan, terdakwa ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA YANG

Hal 43 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN SECARA BERSAMA
SAMA” ;-----

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;-----
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menetapkan barang bukti yang berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil merk Kia Visto warna Silver No. Pol. B-8328-JO, dirampas untuk negara ;-----
 - 1 (satu) pasang sepatu warna Biru Dongker merk Vell ;-----
 - 1 (satu) buah alat penyetrum merk TAZER ;-----
 - sisa tisu yang dimakan oleh korban ;-----
 - campuran tisu dan koran yang diambil dari tubuh korban (tenggorokan korban) pada saat dilakukan otopsi ;-----
 - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih - merah bertuliskan I Love Bali;
 - 1 (satu) buah handphone merk Black Berry type 8520 warna hitam bercover gambar wanita ;-----
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO ;-----
 - 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Universitas & Akademi Pariwisata BUNDA MULIA atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO ;-----
 - 1 (satu) buah kartu GOETHE INSTITUT atas nama ADE SARA ANGELINA S. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kartu (Commet) Computer Elektrik Ticketing ;-----
- 1 (satu) buah kartu Membership Card TIP TOP atas nama ELISABETH DIANA DEWAYANI ;-----
- 1 (satu) buah kartu Perpustakaan Nasional RI atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO ;-----
- 1 (satu) lembar kartu peserta GOETHE INSTITUT ;-----
- 1 (satu) buah kartu Debit BCA nomer 6019002020879898 atas nama ADE SARA ANGELINA SUROTO ;-----
- 1 (satu) buah kartu Flazz BCA Nomer 0145000110660111 ;-----
- 1 (satu) buah pakaian celana dalam warna krem ;-----
- 1 (satu) buah pakaian kaos dalam warna putih ;-----
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah gelang bertuliskan java jazz warna merah ;-----
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain warna biru ;-----

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias Aso bin SUMANTRI OWNIE ;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 45 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Desember 2014 No. 1358/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Desember 2014 No. 1358/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 20 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1358/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Desember 2014, sedangkan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Desember 2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UURI Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 1358/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1358/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2014, dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga fakta-fakta hukum tersebut benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan primair dan perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut telah cukup memenuhi seluruh unsur dari pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair kepadanya, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan melanggar pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga sudah tepat dan benar jika Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan karenanya harus dijatuhi pidana ;---

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan peran dan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan banding Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, belum mencerminkan rasa keadilan, tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal ;-----

Hal 47 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1358/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2014 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengalihkan status penahanan maupun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan yang dijalaninya, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, UURI Nomor 8 tahun 1981 khususnya pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1358/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **16 Februari 2015** oleh kami **HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO KS, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Januari 2015 No. 29/Pid/2015/PT.DKI. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. SITI KHAERIYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SUTARTO KS, S.H.,M.H.

HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. SITI KHAERIYAH, S.H.

Hal 49 dari 49 hal Put. No.29/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)